

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

Penerimaan negara yang paling besar kemungkinan berasal dari pajak. Penerimaan pajak diharapkan sebagai sumber pendapatan sejak reformasi pajak pertama pada tahun 1984 Hal itu bisa dilakukan untuk menjaga pembiayaan dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktorat Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Jenderal Pajak melakukan berbagai inisiatif. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan, apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi selanjutnya. Sesuai dengan penilaian sistem otonom Sistem Perpajakan Indonesia, setiap warga negara yang membayar pajak bertanggung jawab untuk melaporkan, membayar, dan memberi tahu pemerintah tentang utang pajak mereka, yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.. Menurut penelitian Dina Fitriani dan Putu sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia masih dikuasai oleh instansi (Ningrum et al., 2021:9).

Hal itu penting karena, sebagai lembaga yang terdaftar secara formal, lembaga tersebut lebih mudah diidentifikasi, keberadannya dipantau, aktivitasnya sedangkan upaya pemantauan dan pendeteksian upaya pemungutan pajak dari individu lebih sulit. Hal ini karena tidak ada yang memiliki catatan

yang jelas tentang transaksi keuangan mereka, sehingga lebih efisien untuk memungut pajak dari entitas daripada dari individu. Pajak dapat dilihat sebagai pembayaran yang diperlukan masyarakat kepada negara, yang harus dibayar oleh setiap orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa menyaksikan konsekuensi langsung. Pajak memiliki nuansa paksaan dan digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat. Untuk kepentingan seluruh rakyat dan pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada warga negara oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut undang-undang, pajak bersifat memaksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan memajukan kemakmuran yang terjangkau. Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang aturan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan dua fungsi pajak: (1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara); (2) Pencapaian yang konsisten (menata). Dalam konteks ini menegaskan kronologis tersebut Jika hambatan atau hambatan tidak ditemui selama pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus sesuai dengan standar-standar berikut: (1) Pemungutan pajak harus adil (berdasarkan kebutuhan akan pemerataan); (2) Pemungutan pajak harus legal (berdasarkan standar nasional); (3) Pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian; (4) Pemungutan pajak harus efisien (standar keuangan); dan (5) Sistem pemungutan pajak harus mudah dimengerti.

2.1.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Tindakan yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mengikuti atau mengabaikan aturan yang telah ditetapkan dikenal sebagai kepatuhan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan dari perilaku yang tunduk, patuh, dan terdorong untuk bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan oleh:

1. Kepatuhan wajib pajak pada saat pendaftaran
2. Kepatuhan wajib pajak dalam semua surat yang meminta kontribusi
3. Kepatuhan wajib pajak dalam hal mengumpulkan dan mendistribusikan pajak yang diperlukan
4. Penggunaan informasi pengenalan untuk melaporkan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Juni 2003 No. 235/KMK.03/2003, Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengajukan pengembalian pajak penghasilan tahunan dalam dua tahun sebelumnya antara tanggal.
2. Selama tahun pertama proses pengajuan.
3. SPT Masa Terakhir, yang disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT untuk masa pajak berikutnya;

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir;
6. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT dalam tiga masa pajak sebelumnya yang melebihi tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut

Identifikasi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Sistem *self assessment* memuat beberapa kategori individu:

1. Mendapatkan akun kantor pajak

Untuk keperluan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat bekerja atau tempat tinggal. Melalui e-registration (media elektronik online), proses pendaftaran dapat dilakukan secara online.

2. Persiapan pajak di samping wajib pajak

Tarif pajak dinaikkan berdasarkan dasar pengenaan pajak. Jumlah kredit pajak, juga dikenal sebagai pembayaran di muka, yang mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar juga diperhitungkan. Utang pajak dan variasi kredit pajak dapat menunjukkan lebih banyak pembayaran, kurang pembayaran, atau tidak ada pembayaran yang dilakukan.

3. Wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak.

Menurut jenis pajaknya, membayar pajak berarti menyerahkan pembayaran pajak tepat waktu. Pembayaran diperlukan. Gunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di kantor pos, bank umum dan swasta, serta KPP terdekat.

4. **Wajib Pajak menyampaikan laporannya.**

Pelaporan yang dipermasalahkan adalah pelaporan SPT, dan selama SPT digunakan sebagai alat pelaporan, wajib pajak tetap bertanggung jawab atas jumlah pajak yang terutang. Pengungkapan aset dan kewajiban wajib pajak, serta pengungkapan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara pribadi atau melalui sistem pemotongan dan pemungutan pihak ketiga, semuanya termasuk dalam pelaporan yang dipermasalahkan.

2.1.2.1 Manfaat Kepatuhan Pajak

Beberapa keuntungan pajak dapat dilihat dari pengklasifikasian, dan secara umum (Raihan,2021:12) Undang-Undang pajak menunjukkan bahwa.manfaat pajak terdiri dari dua hal:

1. Penerimaan Dana dari hasil pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah
2. Pengaturan Pajak digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan program sosial dan ekonomi.

2.1.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Hambatan utama untuk mencapai tujuan perpajakan adalah kepatuhan. Kolaborasi yang efektif antara wajib pajak dan otoritas pajak sebagai pemungut

pajak (petugas pajak) sangat penting agar semuanya berjalan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak dapat secara langsung dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Komponen pemerintah dari sistem perpajakan negara

Wajib pajak diantisipasi akan membayar lebih banyak pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka sebagai hasil dari perbaikan sistem perpajakan. Hal-hal lain juga akan berubah jika sistem berubah..

2. Pelayanan Wajib Pajak

Instansi pajak, sumber daya aparatur pajak, dan prosedur pajak semuanya akan diuntungkan jika sistem administrasi pajak berjalan dengan lancar. Hal ini akan berdampak pada standar pelayanan yang diberikan dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembayaran. Penegakan hukum pajak dan pemeriksaan pajak.

3. Penegakan hukum pajak dan pemeriksaan pajak.

Karena ada desakan bahwa penggelapan pajak akan memiliki konsekuensi yang signifikan. Jika peraturan pajak negara itu tampak terlalu ketat, wajib pajak akan membayar pajaknya dengan sebaik-baiknya.

4. Setara pajak

Jika pajak dibayar dengan tarif yang rendah, tidak memberatkan, dan dalam jumlah yang relatif kecil, penurunan tarif tersebut akan mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di atas, pemerintah dan otoritas pajak harus mengambil tindakan untuk

meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Jika wajib pajak termotivasi dan memberikan kontribusi pajak secara sukarela, implementasi pajak berhasil. Beberapa jenis faktor eksternal dan internal yang berasal dari pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak, antara lain :

1. Pengungkapan peraturan dan undang-undang perpajakan

Dengan undang-undang dan peraturan yang jelas, sederhana, dan mungkin lebih mudah dipahami, kesadaran dan kepatuhan pajak akan meningkat. Di sisi lain, tingkat kerumitan, petunjuk pelaksanaan yang tidak jelas, dan jenis yang sering berubah akan menghambat kemajuan kesadaran dan kepatuhan pajak..

2. Tujuan wajib pajak

Tingkat dorongan seseorang khususnya, apakah seseorang termotivasi, tidak terinspirasi, atau acuh tak acuh akan berdampak pada intensitas perilaku. Jumlah motivasi hadir Itu juga membuat konsekuensi pada seberapa baik rencana dan tujuan terkait dengan terhubung. Sebaliknya, tingkat motivasi membayar pendapatan positif yang tinggi akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Lebih banyak edukasi akan membuat orang lebih mudah memahami kebijakan, peraturan, dan regulasi. Berkaitan dengan subjek terkait untuk perpajakan. Tingkat pendidikan rendah wajib pajak memiliki kecenderungan untuk enggan melakukan kewajiban perpajakannya karena tidak memahami sistem perpajakan yang diberlakukan.

2.1.4 Teori Motivasi

Kata Latin untuk "*movere*" (yang berarti bergerak) adalah dari mana kata "motivasi" (yang berarti termotivasi) berasal. Pendekatan lain untuk menggambarkan motivasi adalah dengan menggambarkan interaksi antara pemecahan masalah, sikap, kebutuhan, dan persepsi yang menghasilkan proses psikologis. Potensi motivasi seseorang dapat dipupuk melalui bermacam-macam kekuatan luar, dan itu dapat berdampak pada hasil kinerja mereka dengan cara yang menguntungkan atau merugikan tergantung pada keadaan dan hambatan yang mereka alami. Berikut ini adalah bagaimana Herzberg mengkarakterisasi variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi, dan yang kedua adalah faktor kebersihan atau perbaikan, yang mencakup elemen dari sumber luar, yang berdampak pada keputusan yang dibuat seseorang dalam hidup mereka. Motivasi untuk membayar pajak wajib dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik, seperti yang terjadi dengan perpajakan. Latar belakang wajib pajak untuk membayar pajak berfungsi sebagai kekuatan potensial yang mungkin dimiliki wajib pajak untuk membayar pajak. Dorongan ini dapat berasal dari berbagai sumber. Motivasi wajib pajak dapat berupa dorongan dari pihak berwenang, lingkungan, tempat kerja, teman, atau keluarga untuk membayar pajak. Identifikasi indikator motivasi membayar pajak (Bekor & Handayani, 2020:8).

2.1.4.1 Manfaat motivasi dalam kepatuhan wajib pajak

Potensi seseorang dapat dikembangkan oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar dirinya, yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap hasil kinerjanya, tergantung pada situasinya. Motivasi berkaitan dengan proses psikologis yang mempengaruhi munculnya, arah, dan bertahannya aktivitas sukarela yang mencari tujuan tertentu (Raihan, 2021:21). Untuk memenuhi tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, perlu untuk memotivasi sekumpulan individu yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam wajib pajak

1. Motivasi Internal
 - a. Kejujuran dan integritas Wajib Pajak: sistem penilaian diri sendiri membutuhkan keandalan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk mencapai tujuan perpajakan.
 - b. Tingkat kesadaran akan berdampak pada tingkat kepatuhan seseorang; semakin tinggi kesadaran seseorang tentang kewajibannya untuk membayar pajak, semakin tinggi pula kepatuhannya.
 - c. Jika kesadaran untuk membayar pajak diikuti dengan keinginan kuat dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul.

2. Motivasi Eksternal
 - a. Seorang individu perlu berinteraksi dengan orang lain oleh otoritas pajak sambil mendapatkan dorongan dari individu tersebut agar mereka mengetahui dan memahami cara menggunakan pajak untuk pembangunan negara.
 - b. Seorang individu perlu dimotivasi oleh lingkungan profesionalnya, keluarga, dan anggota teman dekatnya, dan juga oleh interaksi dengan individu lain. Jika seseorang merupakan bagian integral dari kelompok taat pajak, masalah ini juga akan mendorong orang tersebut untuk melakukan pembayaran pajak, dan sebaliknya.

2.1.5 Teori Tingkat Pendidikan

Pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang direncanakan dan dirancang secara cermat untuk membuat lingkungan dan metode pendidikan yang mendorong keterlibatan siswa dan memungkinkan mereka memahami kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral, dan berbagai keterampilan dan kualitas lainnya untuk pertumbuhan individu, bangsa, dan Negara (Mulya Pratama & Kurnia, 2022:34). Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menghasilkan orang-orang yang kompeten yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan martabat mereka. Sumber daya manusia harus dikembangkan secara metodis dan berjenjang. Masing-masing jenjang pendidikan berikut diatur dalam Pasal 14 UU Sisdiknas tahun 2003:

1. SD dan SMP merupakan komponen pendidikan dasar.

2. Struktur pendidikan menengah termasuk SMA
3. Perguruan Tinggi, yang meliputi berbagai program sarjana, pascasarjana, dan doktor dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2.1.5.1 Manfaat tingkat Pendidikan

Karena pendidikan pada dasarnya adalah proses penanaman sikap, perilaku, dan perilaku, pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan negara Indonesia. Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, orang akan belajar dan mengembangkan nilai-nilai dasar manusia seperti perilaku, agama, disiplin, moral, dan etos kerja serta nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan alat, dan keterampilan komunikasi yang sangat penting untuk pembangunan dan kemandirian suatu bangsa. Memberikan pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat umum diperlukan untuk kepatuhan di kemudian hari menjadi fakta kehidupan. Pendekatan yang paling efektif adalah melalui perguruan tinggi dan sekolah. Tempat yang tepat untuk mengenalkan ilmu perpajakan adalah dalam sistem pendidikan sehingga kepatuhan dan kesadaran membayar pajak sudah mendarah daging dari generasi muda (Umah & Riduwan, 2022:67). Wajib pajak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi akan lebih terbuka dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berpendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

Masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai individu, seperti yang diharapkan dari proses pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi sejauh mana seseorang mengenal peraturan, undang-undang, dan peraturan yang penting di bidang perpajakan.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan.

Pemahaman peserta tentang kontribusi pajak terhadap kegiatan pembangunan negara dan kesadaran mereka untuk membayar pajak membentuk kepatuhan wajib pajak. Peserta diberikan informasi yang meningkatkan motivasi mereka untuk membayar pajak dan kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai membayar pajak (Raihan, 2021: 15). Indikator: Keinginan individu, Berdasarkan keyakinan, Informasi

2.2 Penelitian terdahulu

1. (Putri et al., 2022:1) Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur," peneliti menggunakan metode statistik yang dikenal dengan istilah "analisis regresi linier berganda" untuk menganalisis data. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sementara itu, tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak memiliki dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. (Indriyani & Simbolon, 2022:6) Penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Batam" meneliti faktor-faktor tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kota Batam dapat dipengaruhi oleh kesadaran akan pajak orang pribadi dan motivasi untuk membayar pajak serta sanksi perpajakan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Pendekatan pengumpulan data berbasis kuesioner digunakan untuk investigasi. Populasinya adalah wajib pajak orang pribadi di Perumahan Taman BPD Indah Batam, Batam Center. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 36 responden. Pengolahan data menggunakan software SPSS v21.0. uji koefisien korelasi, yang meliputi uji t, uji koefisien determinasi, uji koefisien determinasi, regresi sederhana, uji normalitas, uji linearitas, dan regresi berganda. Berdasarkan analisis penulis terhadap data, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh keahlian perpajakan. Faktor-faktor lain, seperti insentif pajak dan sanksi atas ketidakpatuhan, memiliki dampak yang signifikan. Penulis menyimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel Y berdasarkan semua data yang dianalisis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan, insentif perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Batam.

3. (Raihan, 2021:94) Teknik penelitian kuantitatif diterapkan dalam penelitiannya, "Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam." Kuesioner diberikan kepada 100 responden. Dalam penelitian ini, karakteristik lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak (58,3%) daripada motivasi, pendidikan, dan kesadaran wajib pajak.

Temuan menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan cara yang baik dan substansial; nilai t hitung sebesar 3,007 lebih tinggi dari nilai t tabel Tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar 2,081 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98 dan signifikansi 0,003 lebih besar dari 0,05. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,016 0,05, dan nilai t hitung sebesar 2,448 lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 1,98. Selain itu, dengan nilai F hitung sebesar 24,628 dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,696 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05, maka faktor motivasi, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. (Ningrum et al., 2021:1) Penelitian kuantitatif yang dilakukannya berjudul Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Setiap sampel diambil dari wajib pajak orang pribadi yang berbeda di Kota

Banjarmasin, sehingga jumlah total sampel yang terkumpul adalah 50. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel motivasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Banjarmasin, (2) variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Banjarmasin, dan (3) variabel motivasi perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Banjarmasin secara simultan.

5. (Kusumawardhani, 2021:1) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi, yang menilai hubungan antar variabel dan keeratannya, dalam penyelidikannya, yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 21 pada PT. Sumur Timur. Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan PT. East Wellsum dan menggunakan pendekatan sampling jenuh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui survei, observasi, dan studi pustaka. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa produk tersebut valid. Hasil uji normalitas dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak mungkin terjadi; Jawaban dalam uji reliabilitas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik yang berdistribusi di atas dan di bawah nol pada sumbu Y tidak membentuk pola. Persamaan regresi berganda dari penelitian ini

$Y = 1,588 + 1,901X_1 + 0,453X_2 + 0,139X_3$. Hasil uji hipotesis secara parsial. Diketahui nilai t-hitung $11,546 > t\text{-tabel } 1,993$; X_2 nilai $t \ 0,946 < t > F$ tabel $2,73$ signifikan $0,000$ jauh lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Temuan menunjukkan bahwa keterampilan wajib pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak memiliki dampak positif dan substansial secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pendidikan wajib pajak memiliki dampak positif dan substansial secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. (Student et al., 2021:1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan pajak, motivasi membayar pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, sampling insidental adalah metode yang dipilih untuk pengambilan sampel. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data. Analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pengujian asumsi tradisional, dan pengujian hipotesis adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan kemauan untuk membayar pajak memiliki dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. (Vincent, 2023:1) Studi ini menyelidiki bagaimana pengaturan pajak berlapis berdampak pada norma kepatuhan pajak dan perilaku individu di 49 negara Afrika dan Amerika Latin. Sampai saat ini, penelitian tentang kepatuhan pajak lebih banyak menggambarkan hubungan antara pemerintah dan individu yang membayar pajak sebagai hubungan bilateral. Namun, pembayar pajak dalam praktiknya memiliki kewajiban pembayaran berganda terhadap berbagai tingkat pemerintahan. Dalam pertanyaan empiris tentang norma dan perilaku kepatuhan pajak lintas negara, makalah ini membahas pertimbangan pengaturan pajak multi-level. Menurut penelitian saat ini, struktur keputusan vertikal mengenai masalah pajak oleh berbagai lapisan pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan pajak dengan mengubah parameter penegakan, memengaruhi biaya kepatuhan, atau mengubah pertukaran fiskal antara warga negara dan negara melalui kepercayaan, persepsi redistribusi dan akuntabilitas publik, dan utilitas publik. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa menyerahkan wewenang administrasi pajak dan hak pilihan kepada pemerintah subnasional cenderung menurunkan kepatuhan. Hipotesis utama dari makalah ini adalah bahwa pemahaman tentang peraturan pajak antara pemerintah penting untuk memahami standar kepatuhan pajak. Hasilnya kuat untuk berbagai spesifikasi, seperti mengatasi masalah endogenitas dengan variabel instrumental.

8. (Maulidiya & Riharjo 2021:1) Studi empiris ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk menyelidiki bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan kontemporer, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Salah satu aspek penerapan

sistem evaluasi pribadi adalah kepatuhan wajib pajak, yang sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan yang rendah. Di KPP, termasuk KPP Pratama Surabaya Gubeng, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan kegiatan penyuluhan perpajakan dan memberikan layanan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknik survei. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari responden yang mengisi kuesioner. Teknik sampling insidental digunakan untuk melakukan pengambilan sampel penelitian. Seratus responden menjadi sampel penelitian, yang dibuat dengan menggunakan metodologi Slovin. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda juga digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terpengaruh oleh tingkat literasi pajak. Di sisi lain, pengenalan sistem administrasi perpajakan modern hanya berdampak kecil pada kepatuhan wajib pajak perorangan.


9. (Adeline & Karina, 2022:1) Penulis penelitian "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak terhadap kepercayaan pemerintah, keadilan pajak, kekuatan otoritas, kompleksitas pajak, informasi pajak, dan kesadaran pajak. Niat wajib pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Sebanyak 398 partisipan yang menjadi sampel penelitian diberikan kuesioner untuk diisi sebagai bagian dari penelitian. Terdapat 30 pertanyaan dalam survei tersebut, yang masing-masing dinilai berdasarkan skala Likert. Di Kota Batam, survei sering diberikan kepada pemilik usaha mikro, kecil, dan

menengah. SPSS versi 24 digunakan untuk menangani dan menganalisis data yang terkumpul. Pengaruh kepatuhan pajak, keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, otoritas, kompleksitas pajak, pengetahuan tentang pajak, dan kesadaran pajak terhadap peraturan pajak kemudian diperiksa dengan menggunakan statistik deskriptif dan persamaan regresi linier berganda.

Analisis data menunjukkan bahwa faktor moral pajak, kompleksitas pajak, dan pengetahuan pajak secara signifikan mempengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi hukum.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan proses penelitian memberikan gambaran sementara dari objek masalah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Definisi hipotesis adalah "asumsi atau kesimpulan sementara dari suatu masalah atau kebenaran yang belum ditetapkan." Apa yang telah dikemukakan sebelumnya sejalan dengan hipotesis penelitian berikut ini:

- H1 : Berpengaruh signifikan motivasi terhadap kepatuhan WP
- H2 : Berpengaruh signifikan tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan WP.
- H3 : Berpengaruh signifikan motivasi dan tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan WP